



**PENETAPAN**

No. 587/Pdt.P/2017/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh para pemohon :

**1. Jusuf Achmad** NIK. 3573011409760002 Laki-laki ,tempat tanggal

lahir Malang,tanggal 14 September 1976 umur 40 tahun, Kewarganegaraan Indonesia ,Agama Hindu pekerjaan Karyawan Swasta ;

**2. Rodhiyah** NIK. 5171037107880002 prempuan ,tempat tanggal lahir

Tuban,tanggal 31 Juli 1988 umur 29 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam pekerjaan Wiraswasta keduanya beralamat di Jl.Nusa Kambangan No.95 A Denpasar Br/Lingk.Beraban Kel/ Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar selanjutnya disebut sebagai Para PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 587/Pdt.P/2017/PN Dps, tanggal 3 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 587/Pdt.P/2017/PN Dps tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

*Halaman 1 dari 11 Penetapan No 587/Pdt.P/2017/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Oktober 2017 di bawah Register Nomor : 587/Pdt.P/2017/PN Dps telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah dihadapan pemuka agama Islam yang bernama : H.Moch.Rifqi,SH. pada tanggal 20 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0394/005/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban ;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak telah tercatat kelahirannya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-10072017-0015 atas nama Zay Yusuf Humaid lahir di Denpasar, pada tanggal 7 Juni 2017 ;

3. Bahwa dengan nama tersebut yang diberikan oleh Para Pemohon selaku orang tua Para Pemohon tidak cermat dalam mengisi formulir pencatatan kelahiran pada formulir isian data pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sehingga terjadi kesalahan ketik dalam redaksional akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon bermaksud hendak memperbaiki nama Anak Para Pemohon sebagai berikut ;

- Zay Yusuf Humaid anak laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juni 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-1007217-0015 sehingga Para Pemohon bermaksud hendak memperbaiki nama anak Para Pemohon dengan menambah Huruf D pada Zay menjadi Zayd Yusuf Humaid ;

Bahwa dengan perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut menang seperti yang semula diharapkan oleh keluarga besar Para Pemohon agar bias menjadi sepirit sepiologis positif dan masa depan nama anak Para Pemohon tersebut ;

4. Bahwa Para Pemohon ingin agar dokumen yang dimaksud oleh Para Pemohon untuk dapat

**Halaman 2 dari 11 Penetapan No 587/Pdt.P/2017/PN Dps**



diperbaiki dan sesuai dengan identitas anak Pemohon yang baru yaitu

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-1007217-0015 atas nama Zay Yusuf Humaid anak laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juni 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dirubah dan diperbaiki dengan menambah huruf D pada Zay sehingga menjadi Zayd Yusuf Humaid ;

5. Bahwa untuk kepentingan administrasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar maka surat-surat yang menggunakan nama yang lama diperlukan Penetapan dari pengadilan demi untuk keperluan administrasi Kependudukan dan lainnya serta demi menjamin kepastian status hukum anak para pemohon tersebut maka para pemohon mengajukan untuk mohon penetapan tentang perbaikan nama tersebut pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai nama diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para pemohon ini mengajukan permohonan kepada Yth Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mohon kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil para pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili permohonan para pemohon ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan nama /perubahan nama anak para pemohon yaitu ;  
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-1007217-0015 atas nama Zay Yusuf Humaid anak laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juni 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dirubah

**Halaman 3 dari 11 Penetapan No 587/Pdt.P/2017/PN Dps**



dan diperbaiki dengan nambah huruf D pada Zay sehingga menjadi Zayd Yusuf Humaid ;

3. Memberikan ijin pada para pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan/perubahan atas nama anak para pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon ;

Atau

Apabila Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain para pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Nikah No. 0394/005/VIII/2016 atas nama Yusuf Achmad dan Rodhiyah tertanggal 2 Agustus 2016 ,yang bermeterai cukup, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.1** ;
2. Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-10072017-0015 atas nama Zay Yusuf Humaid tertanggal 7 Juni 2017, yang bermeterai cukup, ,serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.2**
3. Kartu Keluarga No; 5171030407070084 tertanggal 11 Juli 2017 atas nama Kepala Keluarga Mohammad Ahmad Baawad, yang bermeterai cukup,

**Halaman 4 dari 11 Penetapan No 587/Pdt.P/2017/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.3**;

4. Foto copy Surat Keterangan atas nama Jusuf Achmad tertanggal 1 Agustus 2017 Nomor 5171032003/Surket/01/010817/0007 yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ( Ir.Anak Agung Istri Agung,M.M, yang bermeterai cukup, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.4**;

5. Foto copy Surat Keterangan atas nama Rodhiyah tertanggal 1 Agustus 2017 Nomor 5171032003/Surket/02/280617/0003 yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ( Ir.Anak Agung Istri Agung,M.M, yang bermeterai cukup, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.5**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat **P.1** sampai dengan **P.5**. tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Djamillah Abbad ;

- Bahwa permohonan kesalahan penulisan ;

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana saksi adalah Ibu Kandung pemohon II dan pemohon I adalah menantu ;

- Bahwa hubungan antara Para Pemohon adalah hubungan suami istri dan menikah bulan 20 Agustus 2016 ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Zayd Yusuf Humaid lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juni 2017 ;

**Halaman 5 dari 11 Penetapan No 587/Pdt.P/2017/PN Dps**



- Bahwa saksi mengetahui di Akta Kutipan Kelahiran nama anak para pemohon tertulis Zay Yusuf Humaid kurang huruf D ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Saksi II : Madiha Achmad ;

- Bahwa permohonan kesalahan penulisan ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana saksi adalah adik Kandung pemohon I dan pemohon II adalah ipar saksi ;
- Bahwa hubungan antara Para Pemohon adalah hubungan suami istri dan menikah bulan 20 Agustus 2016 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Zayd Yusuf Humaid lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juni 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui di Akta Kutipan Kelahiran nama anak para pemohon tertulis Zay Yusuf Humaid kurang huruf D ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon penetapan ;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para

**Halaman 6 dari 11 Penetapan No 587/Pdt.P/2017/PN Dps**





pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Para pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketiga alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa ketiga alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kelima alat bukti surat yang telah diajukan oleh Para pemohon didalam perkara ini;

Menimbang bahwa adapun pokok dari permohonan Para pemohon dalam perkara ini adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar dapat menetapkan menurut hukum bahwa penggantian/perubahan nama anak Pemohon adalah sah dari yang semula bernama Zay Yusuf Humaid menjadi Zayd Yusuf Humaid serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mengganti Zay Yusuf Humaid menjadi Zayd Yusuf Humaid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P.5 dihubungkan dengan keterangan para saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2016 Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Zayd Yusuf Humaid lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juni 2017 ;
- Bahwa benar anak Para pemohon yang bernama Zayd Yusuf Humaid pada Akta Kelahiran tertulis Zay Yusuf Humaid yang seharusnya Zayd Yusuf Humaid ;

**Halaman 7 dari 11 Penetapan No 587/Pdt.P/2017/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak pemohon dari Zay Yusuf Humaid menjadi Zayd Yusuf Humaid tidak melanggar norma masyarakat serta tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonan, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak laki-laki yang bernama Zay Yusuf Humaid lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juni 2017 adalah benar anak dari hasil perkawinan antara Jusuf Achmad dan Rodhiyah (para pemohon) dalil mana dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti P1 dan P2 yaitu masing-masing Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 0394 005/VIII/2016 tertanggal 02 Agustus 2016, dan fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-10072017-0015 atas Zay Yusuf Humaid tertanggal 10 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, yaitu Djamillah Abbad dan Madiha Achmad telah pula didengar keterangannya bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2016 di Tuban Jawa Timur, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yaitu Zay Yusuf Humaid

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa anak bernama Zay Yusuf Humaid lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juni 2017 adalah benar anak yang dilahirkan sebagai hasil perkawinan yang sah dalam hal ini perkawinan para pemohon yang berdasarkan bukti P1 telah dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa Zay Yusuf Humaid adalah benar anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Zay Yusuf Humaid adalah anak yang masih berusia 4 bulan (lahir pada tanggal 7 Juni 2017)

**Halaman 8 dari 11 Penetapan No 587/Pdt.P/2017/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak tersebut masih kecil ( dibawah umur ), sehingga oleh karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Para Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf A Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, maka adalah cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menilai dan berpendapat bahwa Zay Yusuf Humaid adalah anak sah yang lahir dari sebuah perkawinan antara Jusuf Achmad dengan Rodhiyah (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon juga meminta kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran yang terdahulu dari Zay Yusuf Humaid dirubah menjadi Zayd Yusuf Humaid ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari dikabulkannya petitum nomor 2 dari permohonan Para Pemohon serta demi menjaga kepastian hukum (legal certainty) dan terciptanya suatu tertib administrasi kependudukan di masyarakat, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa adalah perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar mengganti nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran yang terdahulu dari Zay Yusuf Humaid dirubah menjadi Zayd Yusuf Humaid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan nomor 3(tiga) dari permohonan Para Pemohon adalah berlandaskan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan dari para Pemohon dalam perkara ini;

**Halaman 9 dari 11 Penetapan No 587/Pdt.P/2017/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggantian nama anak Para Pemohon adalah sah dari nama Zay Yusuf Humaid ditambah menjadi bernama Zayd Yusuf Humaid ;
3. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan/perubahan atas nama anak para pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran yang terdahulu dari Zay Yusuf Humaid menjadi Zayd Yusuf Humaid ;
4. Menetapkan Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh kami Sri Wahyuni Ariningsih,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agustini Mulyani,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

*Halaman 10 dari 11 Penetapan No 587/Pdt.P/2017/PN Dps*



t.t.d.

t.t.d.

Agustini Mulyani,SH.

Sri Wahyuni Ariningsih,SH.MH

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan Rp. 30.000,-

Biaya AKT Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan Rp.125.000,-

Biaya PNBP Rp. 5.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam  
ribu rupiah).